



**PENETAPAN**

**Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Sgn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

Nama : PT. BPR SURYAMAS Cabang Sragen;

Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 64 A Sragen;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. DIDIK ISTIANTO, sebagai Pimpinan Cabang PT.BPR SURYAMAS Cabang Sragen,
2. ANTONIUS KRISTIANTO, sebagai Staff Penagihan Bag. Litigasi PT.BPR SURYAMAS Cabang Sragen,
3. IBNU BANDAR ALAM, sebagai Koordinator Penagihan PT.BPR SURYAMAS Cabang Sragen, dan

Yang bertindak berdasarkan Surat Tugas Nomor 077/B/BPR-SM/II/2023 tertanggal 03 Februari 2023 dan Surat Kuasa tertanggal 03 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Suryamas yang berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 73, Kota Surakarta yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 31/SK/23/PN Sgn tertanggal 16 Februari 2022, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

**MELAWAN:**

1. Nama : SUTARI;  
Tempat / Tanggal Lahir : Sragen, 02 Desember 1974;  
Agama : Islam  
Status Perkawinan : Kawin  
Alamat : Ngunut RT001 RW000, Desa Trombol, Kecamatan Mondokan, Kabupaten Sragen

Selanjutnya disebut **Tergugat I**;



2. Nama : TRI HARTANTO;  
Tempat / Tanggal Lahir : Sragen, 14 Juli 1986;  
Agama : Islam  
Status Perkawinan : Kawin  
Alamat : Ngunut RT001 RW000, Desa Trombol,  
Kecamatan Mondokan, Kabupaten  
Sragen

Selanjutnya disebut **Tergugat II**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca surat Gugatan Penggugat;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah meneliti surat-surat dalam perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa, Penggugat dengan surat gugatan secara tertulis tertanggal 06 Februari 2023, yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 07 Februari 2023 dengan register perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Sgn telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit nomor 006/PK-B/SM-SRG/I/2021 tertanggal 26-01-2021 (dua puluh enam januari dua ribu dua puluh satu), Perubahan Perjanjian Kredit nomor 006/PK-B/SM-SRG/I/2021 tertanggal 28-07-2021 (dua puluh delapan juli dua ribu dua puluh satu), Perubahan Perjanjian Kredit nomor 006/PK-B/SM-SRG/I/2021 tertanggal 27-10-2021 (dua puluh tujuh oktober dua ribu dua puluh satu), dan Perubahan Perjanjian Kredit nomor 038/PK-A/SM-SRG/IV/2022 tertanggal 13-01-2022 (tiga belas januari dua ribu dua puluh dua), yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan PT BPR Suryamas melalui kantor cabangnya di Jalan Jl. Ahmad Yani No.64A, Kelurahan Sragen Tengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, dalam hal ini berkedudukan selaku Penggugat maka Tergugat I telah mendapatkan fasilitas kredit dari Penggugat sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan yang dimulai pada tanggal 26 April 2022 dan akan berakhir pada tanggal 26 April 2026;
2. Bahwa terlibatnya Tergugat II dalam perkara ini dikarenakan kedudukan Tergugat II selaku suami dari Tergugat I dan sekaligus sebagai pihak



yang mengetahui, menyetujui, serta menandatangani Perjanjian Kredit nomor 006/PK-B/SM-SRG/I/2021 tertanggal 26-01-2021 (dua puluh enam januari dua ribu dua puluh satu), Perubahan Perjanjian Kredit nomor 006/PK-B/SM-SRG/I/2021 tertanggal 28-07-2021 (dua puluh delapan juli dua ribu dua puluh satu), Perubahan Perjanjian Kredit nomor 006/PK-B/SM-SRG/I/2021 tertanggal 27-10-2021 (dua puluh tujuh oktober dua ribu dua puluh satu), dan Perubahan Perjanjian Kredit nomor 038/PK-A/SM-SRG/IV/2022 tertanggal 13-01-2022 (tiga belas januari dua ribu dua puluh dua);

3. Bahwa atas fasilitas pinjaman sebagaimana tersebut dalam posita 1 di atas maka Tergugat I wajib membayarkan kewajiban angsuran pinjaman sebesar Rp 3.183.333,- (tiga juta seratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) setiap bulannya;
4. Bahwa untuk menjamin pembayaran kewajiban secara tepat waktu maka Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II telah menyerahkan suatu jaminan kebendaan berupa sebidang tanah dan bangunan diatas Sertifikat Hak Milik nomor 03988, seluas 241 m<sup>2</sup> (dua ratus empat puluh satu meter persegi) terletak di Desa Majenang, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, yang diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 11-12-2020 (sebelas desember dua ribu dua puluh) nomor 02508/Majenang/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen tertanggal 06-01-2021 (enam januari dua ribu dua puluh satu), tertulis atas nama pemegang hak SUTARI (tergugat I);
5. Bahwa atas fasilitas kredit dari Penggugat yang telah diterima dan dinikmati Tergugat I sebagaimana dijelaskan dalam Posita 1 gugatan ini, ternyata Tergugat I tidak membayar kewajibannya secara tertib sebagaimana yang disepakati dalam Perjanjian Kredit;
6. Bahwa karena Tergugat I tidak melakukan pembayaran angsuran dengan tertib, maka Penggugat memberikan surat peringatan (somasi) kepada Tergugat I sebanyak 3 (tiga) kali sebagai berikut :
  - 1) Surat Peringatan I (pertama) nomor 427/B/SM-SRG/XI/2022 tertanggal 30-11-2022 (tiga puluh november dua ribu dua puluh dua);
  - 2) Surat Peringatan II (kedua) nomor 428/B/SM-SRG/XII/2022 tertanggal 21-12-2022 (dua puluh satu desember dua ribu dua puluh dua);



3) Surat Peringatan III (ketiga) nomor 471/B/SM-SRG/XII/2022 tertanggal 29-12-2022 (dua puluh sembilan desember dua ribu dua puluh dua);

7. Bahwa atas ke-3 (tiga) surat peringatan (somasi) tersebut, Tergugat I tetap tidak melaksanakan pembayaran angsurannya dengan tertib kepada Penggugat;

8. Bahwa atas cidera janji (wanprestasi) Tergugat I tersebut, maka Penggugat selaku Kreditor beritikad baik yang dilindungi hukum telah menderita kerugian yang sangat besar, yang dapat terlihat pada exposure debitur sesuai dengan nomor rekening 002101000235, tertanggal 06-02-2023 (enam februari dua ribu dua puluh tiga), dimana Tergugat I masih memiliki sisa kewajiban pinjaman sebagai berikut :

Baki debet/hutang pokok	: Rp 91.859.359,00
Tunggakan bunga	: Rp 2.436.736,00
Accrual bunga	: Rp 621.330,00
Denda	: Rp 700.885,00
Penalty	: <u>Rp. 4.652.142,95</u> +
Jumlah hutang	: Rp 100.270.452,95

Dengan demikian HUTANG YANG WAJIB DIBAYARKAN TERGUGAT I KEPADA PENGGUGAT ADALAH SEBESAR Rp 100.270.452,95 (seratus juta dua ratus tujuh puluh ribu empat ratus lima puluh dua koma sembilan puluh lima rupiah);

9. Bahwa jumlah nilai terhutang sebagaimana diungkapkan dalam posita 8 di atas dapat berubah seiring berjalannya waktu, secara khusus pada besaran nilai tunggakan bunga, accrual bunga dan denda yang tergantung pada realisasi pembayaran pelunasannya.

10. Bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum yaitu adanya Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat I dalam halmana berdasarkan Perjanjian Kredit tersebut Penggugat telah memenuhi segala kewajibannya yaitu memberikan fasilitas kredit dan atas fasilitas kredit tersebut telah diterima dengan baik oleh Tergugat I, dan **TERGUGAT I TELAH MENIKMATI FASILITAS KREDIT DARI PENGGUGAT** tapi sebaliknya **TERGUGAT I JUSTRU LALAI DARI KEWAJIBANNYA UNTUK PEMBAYARAN ANGSURAN SETIAP BULANNYA KEPADA PENGGUGAT**, sehingga hal ini membuktikan bahwa **TERGUGAT I ADALAH DEBITOR BERITIKAD BURUK DAN TELAH CIDERA JANJI (WANPRESTASI)**, sehingga Penggugat



sebagai Kreditor beritikad baik harus dan patut dilindungi oleh hukum dan Tergugat I patut dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat karena telah cidera janji (wanprestasi), dan oleh karenanya demi hukum dan keadilan mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Sragen melalui Hakim Pemeriksa Perkara berkenan:

- 1) **menyatakan bahwa Perjanjian Kredit** nomor 006/PK-B/SM-SRG/I/2021 tertanggal 26-01-2021 (dua puluh enam januari dua ribu dua puluh satu), Perubahan Perjanjian Kredit nomor 006/PK-B/SM-SRG/I/2021 tertanggal 28-07-2021 (dua puluh delapan juli dua ribu dua puluh satu), Perubahan Perjanjian Kredit nomor 006/PK-B/SM-SRG/I/2021 tertanggal 27-10-2021 (dua puluh tujuh oktober dua ribu dua puluh satu), dan Perubahan Perjanjian Kredit nomor 038/PK-A/SM-SRG/IV/2022 tertanggal 13-01-2022 (tiga belas januari dua ribu dua puluh dua), **tersebut berakhir dan memerintahkan Tergugat I untuk langsung melunasi seluruh kewajiban kredit Tergugat I kepada Penggugat** tersebut karena Tergugat I sudah tidak mampu melaksanakan pembayaran angsuran dengan tertib kepada Penggugat;
  - 2) **apabila Tergugat I tidak melunasi seluruh hutangnya kepada PENGUGAT** mohon dapat memerintahkan agar **PARA TERGUGAT** untuk secara sukarela menyerahkan obyek agunan berupa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan berdasarkan **Sertifikat Hak Milik nomor 03988**, seluas 241 m<sup>2</sup> (dua ratus empat puluh satu meter persegi) terletak di Desa Majenang, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, yang diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 11-12-2020 (sebelas desember dua ribu dua puluh) nomor 02508/Majenang/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen tertanggal 06-01-2021 (enam januari dua ribu dua puluh satu), tertulis atas nama pemegang hak SUTARI (tergugat I), hal ini kami ajukan semata-mata demi hukum dan juga merupakan perlindungan hukum nyata bagi Penggugat selaku Kreditor beritikad baik;
11. Bahwa apabila Tergugat I lalai, sengaja tidak melaksanakan putusan ini, mohon agar Tergugat I juga dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per harinya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak Putusan perkara a quo telah berkekuatan hukum tetap dan pasti;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat memohon kepada Hakim pemeriksa perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Perjanjian Kredit nomor 006/PK-B/SM-SRG/II/2021 tertanggal 26-01-2021 (dua puluh enam januari dua ribu dua puluh satu ), Perubahan Perjanjian Kredit nomor 006/PK-B/SM-SRG/II/2021 tertanggal 28-07-2021 (dua puluh delapan juli dua ribu dua puluh satu), Perubahan Perjanjian Kredit nomor 006/PK-B/SM-SRG/II/2021 tertanggal 27-10-2021 (dua puluh tujuh oktober dua ribu dua puluh satu), dan Perubahan Perjanjian Kredit nomor 038/PK-A/SM-SRG/IV/2022 tertanggal 13-01-2022 (tiga belas januari dua ribu dua puluh dua);
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I telah cidera janji (wanprestasi) terhadap Perjanjian Kredit tersebut;
4. Menghukum Tergugat I agar membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp 100.270.452,95 (seratus juta dua ratus tujuh puluh ribu empat ratus lima puluh dua koma sembilan puluh lima rupiah), yaitu kerugian materiil yang harus dibayar sekaligus dan seketika saat putusan dinyatakan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
5. Menghukum Tergugat II agar ikut bertanggung jawab atas cidera janji (wanprestasi) Tergugat I dengan cara kooperatif untuk melakukan pelunasan atas seluruh hutang Tergugat I kepada Penggugat;
6. Memerintahkan PARA TERGUGAT untuk secara sukarela menyerahkan tanah berikut bangunan diatasnya yang terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik nomor 03988, seluas 241 m<sup>2</sup> (dua ratus empat puluh satu meter persegi) terletak di Desa Majenang, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, yang diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 11-12-2020 (sebelas desember dua ribu dua puluh) nomor 02508/Majenang/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen tertanggal 06-01-2021 (enam januari dua ribu dua puluh satu), tertulis atas nama pemegang hak SUTARI (tergugat I), tersebut diatas dalam kondisi kosong kepada Penggugat

Halaman 6 dari 9, Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memberikan kewenangan kepada Penggugat untuk menjual obyek agunan tersebut sebagai pelunasan atas kewajiban hutang Tergugat I.

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo;

## SUBSIDAIR

Apabila Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya tersebut dan Para Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, selanjutnya Hakim menyarankan Para Pihak untuk menyelesaikan perkara secara damai, akan tetapi Para Pihak belum ada kesepakatan damai sehingga sidang dilanjutkan;

Menimbang, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari persidangan yaitu sebelum pembacaan Jawaban oleh Para Tergugat, Penggugat melalui Kuasanya mengajukan pencabutan gugatan perkara perdata Nomor: 3/Pdt.G.S/2023/PN Sgn dan menyerahkan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan perkara Nomor: 3/Pdt.G.S/2023/PN tertanggal 27 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Kuasa Penggugat yang isinya mencabut gugatan a quo dengan alasan sudah ada penyelesaian atas kredit dari Para Tergugat yang dikuatkan dengan Akta Perdamaian tertanggal 27 Februari 2023 yang dibuat diatas materai antara Pihak Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, yang pada intinya sepakat untuk mencabut gugatan perkara Nomor: 3/Pdt.G.S/2023/PN Sgn;

Menimbang bahwa atas permohonan pencabutan perkara tersebut selanjutnya Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut praktik Hukum Acara Perdata, pencabutan suatu perkara perdata dimungkinkan sepanjang pemeriksaan belum dimulai **atau** atas persetujuan dari pihak Tergugat kalau sudah memasuki tahap jawab jinawab **atau** kedua belah pihak yang berperkara telah diadakan suatu perdamaian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Surat Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Kuasa Penggugat diajukan sebelum pembacaan Jawaban dan oleh karena alasan Pencabutan perkara *aquo* didasarkan telah adanya penyelesaian sengketa diantara para pihak dalam perkara ini serta dikuatkan pula dengan Akta Perdamaian yang dibuat diatas materai antara Pihak Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 27 Februari 2023, maka terhadap Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor: 3/Pdt.G.S/2023/PN Sgn oleh Penggugat melalui Kuasanya karena telah ada penyelesaian diantara para pihak tersebut patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan Perma Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, jo Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Perkara gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Sgn selesai karena dicabut;
3. Membebani Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp376.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sragen, dibantu Yustisia Aditya Adha, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Yustisia Aditya Adha, S.H.**

**Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H.**

Halaman 8 dari 9, Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp. 75.000,00
- Pengandaan	: Rp. 24.000,00
- Panggilan	: Rp. 187.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp. 30.000,00
- PNBP Pencabutan	: Rp. 10.000,00
- PNBP Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Meterai Putusan	: <u>Rp. 10.000,00</u>
- Jumlah	: Rp. 376.000,00

(Tiga ratus lima puluh sembilan ribu Rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)